



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sudirman bin Darman**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Supir di PT. Daihatsu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Musium No. 47 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, sebagai **Pemohon I**;

**Fitriani Alias Fitri Ani binti Jahri**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Musium No. 47 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Sudirman bin Darman Fauzi telah menikah dengan Pemohon II bernama Fitriani alias Fitri Ani binti Jahri alias Jahari pada tanggal 20 Mei 2001 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Olan Firmansyah bin Sudirman, yang lahir di Bengkulu, 22 Oktober 2001 (umur 17 tahun 6 bulan) dan Desti Apriyani bin Sudirman, yang lahir di Bengkulu, 16 Desember 2004 (umur 14 tahun 4 bulan);

*Halaman 1 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama (Olan Firmansyah bin Sudirman) dengan (Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH);
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon Olan Firmansyah bin Sudirman dengan Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun dan sekarang calon isterinya sudah hamil 3 bulan;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Olan Firmansyah bin Sudirman dengan Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Olan Firmansyah bin Sudirman) dengan (Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

*Halaman 2 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II dihadirkan pula anaknya yang bernama: **Olan Firmansyah** dan calon isterinya yang bernama: **Rizka Melinda** dan kedua calon penganten tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **Olan Firmansyah** dan **Rizka Melinda** ingin segera menikah, Karena sudah saling mencintai, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang **Rizka Melinda** hamil 3 bulan;
- Bahwa **Olan Firmansyah** dan **Rizka Melinda** sudah tahu tentang tanggungjawab sebagai suami isteri dan menyatakan sanggup menjalani kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara **Olan Firmansyah** dan **Rizka Melinda** tidak ada halangan untuk menikah dalam syari'at Islam;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua **Rizka Melinda** yang bernama: **Syaipul Amri, SH** (ayah) dan **Nurlela** (ibu) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang tua kandung yang diminta dispensasi untuk menikah dengan anak kandung kami yang bernama: **Rizka Melinda**;
- Bahwa kami tidak keberatan anak kami yang bernama: **Rizka Melinda** menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka sudah saling mencintai bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dalam syari'at Islam;

*Halaman 3 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor B.113/Kua.07.04.06/PW.01/04/2019 tanggal 02 April 2018, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sudirman Nomor 1771061801080125 tanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu di atas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sudirman Nomor 1771060102780001 tanggal 09 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu di atas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fitri Ani Nomor 1771067007840001 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu di atas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/31/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu di atas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.5);

*Halaman 4 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Olan Firmasyah Nomor 2562/Um/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu di atas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.6);

## B. Saksi:

Saksi pertama: Mike Osjulita binti Tajuddin, umur 38, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kini Balu RT 01 RW 01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, ibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang di Pengadilan Agama ini, yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anaknya yang bernama **Olan Firmansyah** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Olan Firmansyah** dengan calon isterinya yang bernama **Rizka Melinda** tidak ada hubungan darah dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon yang bernama **Olan Firmansyah** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga sebaliknya **Rizka Melinda** tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Saksi kedua: **Mia Fitriani binti Bambang Arjoni**, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jenggalu 3 RT 08 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang di Pengadilan Agama ini, yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anaknya yang bernama **Olan Firmansyah** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Olan Firmansyah** dengan calon isterinya yang bernama **Rizka Melinda** tidak ada hubungan darah dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Olan Firmansyah** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga sebaliknya **Rizka Melinda** tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anaknya yang bernama: **Olan Firmansyah bin Sudirman**, yang lahir di Bengkulu, 22 Oktober 2001 (umur 17 tahun 6 bulan) diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon "suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri berusia sekurang-kurangnya berusia 16 tahun";

*Halaman 6 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi pertimbangan bagi majelis bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan niat baik untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama: **Olan Firmansyah bin Sudirman**, yang lahir di Bengkulu, 22 Oktober 2001 (umur 17 tahun 6 bulan), dan Majelis Hakim di persidangan telah pula mendengar keterangan calon isterinya yang bernama: **Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH**, pada perinsipnya mereka saling mencintai dan sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa saking saling mencintainya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sampai saat ini **Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH** sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan merestui perkawinan mereka karena mereka sudah saling mencintai dan sudah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1 s/d P6, adalah fotocopi dari akta autentik yang telah dinazegelen dan bermaterai secukupnya dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, demikian juga secara materil alat bukti mana mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terutama bukti P6 yang menerangkan bahwa **Olan Firmansyah bin Sudirman**, yang lahir di Bengkulu, 22 Oktober 2001 (umur 17 tahun 6 bulan) belum mencapai usia minimal bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan;

*Halaman 7 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga, telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya serta telah menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas diperoleh fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon anaknya yang bernama: **Olan Firmansyah bin Sudirman**, yang lahir di Bengkulu, 22 Oktober 2001 (umur 17 tahun 6 bulan) diberikan dispensasi nikah;
2. Bahwa anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Olan Firmansyah bin Sudirman**, belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan;
3. Bahwa jalinan cintakasih mereka sudah begitu mendalam serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH** sudah hamil 3 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon merestui dan menyatakan sanggup membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya bila diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: **Rizka Melinda binti Syaipul Amri, SH** dan menyatakan sanggup mejalani kehidupan rumah tangganya bila diberi dispensasi nikah meskipun ia belum mencapai usia minimal seorang calon suami untuk melansungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ditentukannya usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga

*Halaman 8 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga, sedangkan kondisi hubungan cinta kasih anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sedemikian rupa bahkan sudah bisa dikategori sebagai keadaan darurat sehingga pasal 7 ayat (2) memberi peluang untuk mengatasi kondisi darurat tersebut yaitu dengan jalan mengajukan dispensasi nikah guna menghindari kemudaratn yang lebih besar karena menolak kemudaratn lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan sesuai kaedah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".*

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan merasa sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangganya hendaklah ia menikah dan dalam hal membiayai kehidupan berumah tangga Allah telah menjamin rezkinya asal mau berusaha. Hal ini Allah tegaskan dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sudah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Olan Firmansyah bin Sudirman) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rizka Melinda binti Syaiful Amri, SH;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan M D., M.H. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan M D., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

*Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

---

**Jumlah** **Rp 216.000,00**

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)